

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki point penting yang besar dalam Islam, dan hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting. Sebagai rukun Islam, zakat diwajibkan atas setiap orang Muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat ini merupakan bagian integral dari praktik keagamaan umat Islam. Kedua, pentingnya zakat juga tercermin dalam pengaturan yang tegas dalam al-Qur'an. Perintah untuk membayar zakat disebutkan secara berulang-ulang dalam al-Qur'an, bahkan sebanyak 28 kali, bersamaan dengan perintah untuk melaksanakan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam agama Islam. Ketiga, zakat memiliki tujuan yang mulia. Zakat tidak hanya sebagai kewajiban keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan membantu sesama. Dengan membayar zakat, umat Muslim dapat membersihkan harta mereka dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran dan keserakahan. Zakat juga memiliki dimensi sosial yang kuat, karena dana zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat. Keempat, zakat juga memiliki manfaat spiritual. Dalam Islam, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan membayar zakat, umat Muslim dapat mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya.

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah tentu berbeda, Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan muslim pada bulan ramadhan. Zakat fitrah dimaknai sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap seseorang yang kurang mampu serta membagi rasa kebahagiaan dan rasa kemenangan agar dapat di rasakan oleh masyarakat yang serba kekurangan. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama islam, pada bulan ramadhan dan memiliki kelebihan rexeke untuk malam dan hari raya idl fitri. Sedangkan zakat mal merupakan harta yang wajib dikeluarkan jika hartanya sudah sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab adalah syarat yang mewajibkan seseorang memberikan minimum hartanya untuk di kategorikan membayar zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah. Zakat mal di keluarkan oleh seseorang yang membayar zakat (muzaki) melalui amil zakat resmi untuk di serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Perbedaan utama antara zakat mal dan zakat fitrah terletak pada sumber dana yang digunakan, waktu pembayaran, dan besaran yang harus dikeluarkan. Zakat mal dikeluarkan dari harta yang dimiliki setiap tahun, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri

Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam yang berkaitan dengan zakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS). Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih

dahulu ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Badan Amil Zakat memiliki peran sentral dalam mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹ Namun, meskipun Badan Amil Zakat telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat, tentu masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala yang dihadapi dan harus di perhatikan kembali adalah pengoptimalan BAZNAS kepada masyarakat, sehingga muncul kurangnya pemahaman masyarakat, seperti para pengusaha muda, masyarakat awam atau masyarakat yang tak memiliki pengetahuan/keahlian spesifik dari subyek tertentu tentang prosedur pembayaran dan lembaga yang berwenang untuk menerima zakat.

Mayoritas muzaki di negara Indonesia, tertulis dalam buku yang di keluarkan oleh Dr. Ahmad Juwaini tentang “Keuangan Sosial Islam”, bahwasannya masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik atau melalui perantara amil zakat nonformal atau individu yang dianggap memiliki ilmu agama lebih tinggi, tanpa mengetahui bagaimana pendistribusian dan pengelolaan zakat tersebut terutama pada

¹ Tarmizi, “Komplikasi Peraturan Perundang-undangan Zakat Nasional dan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. (Jakarta:2021) h.1

zakat fitrah.² Praktik penyaluran seperti ini memiliki beberapa kelemahan seperti tidak adanya pendataan yang baik, kurangnya koordinasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan tumpang tindih penyaluran, dan sulitnya upaya kolaborasi untuk optimalisasi pemanfaatan dan penyaluran. Perlu dilakukan perbaikan tata kelola zakat, serta perlunya dilakukan edukasi masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pembayaran zakat dan dana sosial lainnya melalui lembaga. Lembaga amil zakat nonformal yang saat ini beroperasi, perlu diarahkan dan difasilitasi untuk dapat melaporkan perkembangan penghimpunan maupun pemanfaatan dananya untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah (Kementerian Agama).

Dalam menghadapi perkembangan dunia yang selalu berubah, diakibatkan perkembangan ilmu dan teknologi, tentu perkembangannya sangat begitu cepat. Bahkan terkadang sebagian besar masyarakat belum mampu mengikuti kondisi perkembangan tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Badan Amil Zakat perlu menyiapkan diri dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan tersebut terutama dengan mempertimbangkan kesiapan beberapa komponen yaitu karakter, kompetensi, komunikasi, kolaborasi, literasi dan partisipasi dalam memperoleh pekerjaan.³ Perkembangan teknologi, termasuk dalam hal pembayaran menggunakan

² Ahmad Juwaini. *“Formula Keuangan Sosial Islam Untuk Mewujudkan UMKM Naik kelas”*. (Riau:2022) h. 4-5

³ Hamka, Dkk *“Kepemimpinan dan Pemberdayaan Zakat: Kunci Sukses Zakat di Era Globalisasi”*. (Jakarta:2020) h.65

QRIS, memiliki hubungan yang penting dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Serang. Dalam menghadapi perkembangan dunia yang cepat, termasuk perkembangan ilmu dan teknologi, BAZNAS perlu mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan adalah karakter, kompetensi, komunikasi, kolaborasi, literasi, dan partisipasi dalam memperoleh pekerjaan.

Di era teknologi digital saat ini, pembayaran dan transaksi keuangan telah mengalami perubahan signifikan. Salah satunya mengubah industri keuangan beroperasi dengan menggunakan serba teknologi. Hal yang istimewa dari revolusi saat ini adalah kecepatan teknologi baru diuji dan diperkenalkan ke keuangan lebih cepat daripada sebelumnya.⁴ Dijelaskan dalam sumber Kominfo oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada Webinar Ekonomi Syariah, bahwasannya digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit *online* dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara *online* oleh masyarakat.⁵ Penerapan teknologi dalam bidang keuangan atau sering disebut dengan *financial technology (FinTech)* Fintech, singkatan dari financial technology, merujuk pada penggunaan teknologi dalam layanan keuangan.

⁴ Lukmanul Hakim, "*Financial Technology Law*". (Indramayu: 2022) h.3

⁵ Departemen Kominfo Bank Indonesia. 2022

Fintech adalah perusahaan atau inovasi di bidang jasa keuangan yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk memberikan solusi yang lebih efisien, praktis, dan ekonomis bagi individu dan bisnis. Fintech telah mengubah cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan, termasuk pembayaran, pinjaman, investasi, asuransi, dan lainnya. Selain itu *Fintech* juga membantu, memaksimalkan penggunaan teknologi, untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan yang berbasis digital. Seiring berjalannya waktu, *FinTech* saat ini berubah menjadi sebuah teknologi yang diminati terutama di kota-kota besar oleh semua kalangan.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada POJK Nomor 77/POJK.O1/2016, disebutkan bahwa teknologi informasi juga sangat berperan penting terhadap keberadaan *Fintech*. Menurut POJK Teknologi informasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Peranan teknologi informasi sangat besar dalam aktivitas manusia saat ini. Teknologi informasi membantu dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan teknologi komputer, telekomunikasi, dan komputasi berkecepatan tinggi. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam

⁶Lukmanul Hakim, "*Financial Technology Law*". (Indramayu: 2022) h. 2-14

meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, meningkatkan efisiensi proses keuangan, mendorong inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan keamanan dalam transaksi keuangan. Dalam era digital ini, teknologi informasi memainkan peran krusial dalam transformasi dan kemajuan industri keuangan serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.⁷ Ada beberapa landasan hukum yang mengatur *financial technology* di Indonesia, yaitu: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.⁸

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Negara yang memiliki model regulasi tersendiri telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur berjalannya *Fintech* termasuk *Fintech* Syariah. *Fintech* maupun *Fintech* Syariah memiliki makna yang sama, hanya saja *Fintech* Syariah titik utamanya adalah pada pedoman syariah mulai dari hukum islam (terutama cabang-cabang yang berhubungan dengan transaksi dalam perekonomian) yang harus dipatuhi dalam yang terakhir. Sistem keuangan syariah digunakan untuk mengelola keuangan yang menggunakan prinsip dasar syariah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan umat muslim menjadi prinsip dasar dalam penggunaan *Fintech*. Di Indonesia khususnya, prinsip syariah keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

⁷ Lukmanul Hakim, dkk. "*Financial Technology Law*". (Indramayu: 2022) h. 32

⁸ Surat Edaran Bank Indonesia. (Jakarta:2016)

yang memiliki wewenang. *Fintech* berbasis syariah juga harus menaati fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹

Di sebagian kota besar seperti lembaga atau badan amil zakat dan masyarakat sudah menerapkan *Fintech*. *Fintech* dalam pembayaran zakat ini, masuk kedalam jenis *Payment, Sttlement and Clearing* atau memberikan sebuah layanan menggunakan system pembayaran secara *online* melalui dompet elektronik atau uang digital. Sistem tersebut diselenggarakan baik dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank seperti, QRIS, Doku, Sakuku BCA, *Go-Pay*, *T-cash*, Dana dan OVO.¹⁰ Akses seperti ini harus lebih terbuka agar potensi khususnya perekonomian syariah tumbuh optimal. Aceh *Sharia Funding Agregator* (ASIFA) sebagai salah satu contoh inisiatif *platform* digital keuangan sosial syariah hadir menjembatani pemilik dana yang ingin menyalurkan Infak, Sedakah, dan Wakaf (ISWAF) ataupun investasi kepada pelaku usaha dan kegiatan produktif lainnya.¹¹ Salah satu *Fintech* pada pembayaran zakat di Kota Serang yaitu penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan penggunaan *M-banking*

Quick Response Code Indonesia (QRIS) merupakan standrasisasi pembayaran yang menggunakan cara cepat atau QR, lalu di kembangkan oleh

⁹ Lukmanul Hakim, dkk. "*Financial Technology Law*". (Indramayu: 2022) h. 48-49

¹⁰ Lukmanul Hakim, dkk. "*Financial Technology Law*". (Indramayu: 2022) h. 2-14

¹¹ Departemen Koinfo Bank Indonesia. 2022

Bank dan industri sistem pembayaran untuk memudahkan dan mempercepat proses transaksi. Penggunaan QRIS ini dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi pembayaran yang telah terinstall di *smartphone* yang telah terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi-aplikasi yang dimaksud seperti *e-wallet* (dari penerbit perbankan maupun non perbankan) yang digunakan sebagai instrumen pembayaran berbasis server dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. QRIS juga dapat di-*scan* oleh pelanggan dengan berbagai jenis aplikasi pembayaran dan pedagang yang hanya menyediakan satu QR Code di tokohnya, sehingga semua aplikasi pembayaran dapat men-*scan* QR Code tersebut ketika bertransaksi.¹²

Penggunaan m-banking atau transfer dalam membayar zakat merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi digital dalam penghimpunan zakat. Penggunaan m-banking atau transfer dalam membayar zakat memiliki beberapa keuntungan, seperti Pertama, kemudahan dan fleksibilitas Pembayaran zakat melalui m-banking atau transfer dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan layanan perbankan atau internet. Ini memberikan kemudahan bagi muzaki (pembayar zakat) untuk menunaikan kewajibannya dengan lebih fleksibel. Kedua, Efisiensi waktu dan biaya Dengan m-banking atau transfer, muzaki tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk mengunjungi kantor lembaga zakat secara fisik.

¹² Josef Evan Sihalo, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol.17, No.2, h.289

Ketiga, Pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui aplikasi atau layanan perbankan online dan pencatatan dan rekam jejak pembayaran Pembayaran melalui m-banking atau transfer umumnya tercatat dengan baik dalam sistem perbankan atau aplikasi yang digunakan. Ini memudahkan pencatatan dan pelacakan pembayaran zakat oleh lembaga pengelola zakat maupun muzaki sendiri.

Penerapan teknologi digital, seperti QRIS dan m banking ini dapat mempermudah dalam proses pembayaran zakat, serta dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pembayaran zakat di Kota Serang. Namun, dalam konteks syariat Islam dan pada masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap QRIS khususnya pada masyarakat Kota Serang, menjadi sesuatu yang harus di telaah kembali.

Peran sumber daya manusia (SDM) juga sangat dilihat, terutama di kalangan generasi muda saat ini yang menjadi pelayanan mustahik di lembaga atau badan amil zakat. Salah satu penyebab kurangnya penggunaan teknologi digital ini adalah kurang pemahaman dan literasi di badan atau lembaga amil zakat itu sendiri. Peran generasi muda saat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan literasi dan pemahaman dalam penggunaan keuangan teknologi digital, terutama dalam pembayaran zakat.¹³ Generasi muda memiliki potensi besar dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam

¹³ Sintia Yolanda Sari. *“Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Target Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Bengkulu”* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks pembayaran zakat, pemahaman generasi muda tentang teknologi digital dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses pembayaran zakat. Mereka dapat memanfaatkan aplikasi atau *platform* digital yang telah dikembangkan untuk melakukan pembayaran zakat dengan lebih efisien dan transparan. Kepuasan dari pengguna *fintech* ditentukan oleh kualitas *fintech* dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh *fintech* tersebut. Pentingnya literasi keuangan dalam penggunaan teknologi digital juga tidak dapat diabaikan.¹⁴ Dari berbagai generasi khususnya generasi muda perlu memiliki pemahaman yang baik tentang konsep keuangan, pengelolaan keuangan pribadi, dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengambil keputusan yang bijak dalam menggunakan teknologi digital untuk pembayaran zakat dan kegiatan keuangan lainnya.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis di Badan Amil Zakat Kota Serang dan masyarakat dalam pembayaran zakat mal khususnya. Selain itu, perlu dievaluasi juga penerapan teknologi digital khususnya QRIS dalam pembayaran zakat dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam optimalisasi penghimpunan zakat di Kota Serang dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu,

¹⁴ Mohammad Alfian. "Faktor Penentu Keberhasilan Penggunaan Fintech dalam Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022.

penelitian ini juga akan mengevaluasi penerapan teknologi digital seperti QRIS dalam pembayaran zakat dan mencari solusi tersebut.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Analisis Optimalisasi Penghimpunan Zakat Dengan Penerapan Teknologi Digital Pada Masyarakat Di Kota Serang (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Serang)*".

B. Pembatasan Masalah

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis memberi batasan permasalahan pada Optimalisasi Penghimpunan Zakat Dengan Penerapan Teknologi Digital Pada Masyarakat Di Kota Serang (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Serang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu perlu ditetapkan rumusan masalah agar dapat menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana optimalisasi penghimpunan zakat dengan penerapan teknologi digital pada masyarakat di Kota Serang, dalam mempermudah pembayaran zakat?
2. Bagaimana teknologi digital dapat diinovasi dan dipromosikan lebih lanjut untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam pengumpulan zakat di Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui optimalisasi penghimpunan zakat dengan penerapan teknologi digital pada masyarakat di Kota Serang dalam mempermudah pembayaran zakat
2. Untuk mengetahui Bagaimana teknologi digital dapat diinovasi dan dipromosikan lebih lanjut untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam pengumpulan zakat di Kota Serang

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bisa berguna bagi instansi dan para kalangan akademisi yang terkait dengan ekonomi islam, serta bagi mahasiswa yang dalam proses penelitian dengan membaca penelitian atau referensi ini semoga dapat bermanfaat juga bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang optimalisasi penghimpunan, baik dalam bentuk sosialisasi dan pembayaran zakat dengan menggunakan teknologi digital sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pemahaman tentang penerapan teknologi digital dalam pembayaran zakat.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi yang terkait dengan ekonomi Islam dan studi tentang pembayaran zakat khususnya di bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait.

3. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini memiliki manfaat dalam beberapa hal. Pertama, penelitian ini dapat memperluas jangkauan pembayaran zakat. Penggunaan teknologi digital memungkinkan Badan Amil Zakat di Kota Serang untuk mencapai lebih banyak masyarakat yang ingin membayar zakat. Dengan teknologi digital, pembayaran zakat dapat dilakukan secara *online*, sehingga memudahkan masyarakat yang berada di lokasi yang jauh atau sulit dijangkau untuk berpartisipasi dalam program zakat. Kedua, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran zakat dan prosedur yang harus diikuti. Melalui sosialisasi yang optimal dan efektif, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat awam dan pengusaha muda, tentang pentingnya pembayaran zakat. Hal ini dapat membantu menurunkan kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di Kota Serang.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan secara teoritis dalam pengembangan pemahaman, secara akademis sebagai referensi, dan secara praktis dalam memperluas jangkauan pembayaran zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka sebelumnya peneliti akan melihat dan meninjau berbagai literatur hasil penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini. Dengan demikian peneliti dapat mengatakan bahwa judul yang sedang diteliti belum pernah dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

Pertama, Penelitian terdahulu telah dilakukan yaitu mengenai optimalisasi pembayaran zakat dengan menggunakan teknologi *QR Code* di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan Zakki, dkk. Pada tahun 2020 membahas tentang penerapan teknologi *QR Code* dalam pembayaran zakat. Mereka menemukan bahwa penggunaan *QR Code* dapat mempermudah proses pembayaran zakat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya standar Indonesia dalam penerapan teknologi *QR Code* untuk pembayaran

zakat.¹⁵ Fokus penelitian ini hampir sama, tentang bagaimana pentingnya menggunakan *Teknologi Digital* untuk memudahkan dalam pembayaran zakat.

Kedua, Affan Irhamsyah dengan judul (2019) Analisis faktor-faktor preferensi yang mempengaruhi keputusan metode pembayaran zakat bagi muzakki di era digital. Penelitian yang dilakukan oleh Affan Irhamsyah berjudul "Analisis Faktor-Faktor Preferensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Era Digital" bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan teknologi, pengetahuan zakat, gaya hidup, dan kepuasan terhadap keputusan preferensi metode pembayaran zakat bagi muzakki di era digital

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan teknologi dan pengetahuan zakat belum membuktikan adanya pengaruh terhadap keputusan membayar zakat secara digital. Namun, faktor gaya hidup dan kepuasan memiliki pengaruh terhadap muzakki memilih membayar zakat secara digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *sampling purposive sampling* bagi dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang tergolong muzakki. Pada penelitian ini Faktor Pengetahuan Teknologi

¹⁵ Fauzan Zakki, dkk. "Penerapan Teknologi QR Code dalam Pembayaran Zakat". Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, vol. 14, no. 2, 2020.

yang merupakan bagian dari aspek psikologis dalam menentukan preferensi seseorang memiliki kepekaan dalam perubahan di masa yang akan datang.

Pada penelitian ini belum membuktikan bahwasannya pengetahuan memiliki pengaruh terhadap keputusan preferensi metode pembayaran zakat bagi muzakki di era digital. Perubahan individu responden dapat memungkinkan perubahan yang mengakibatkan berpengaruhnya faktor pengetahuan terhadap keputusan preferensi membayar zakat secara digital.

16

Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris Di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah” oleh Supriana Anggreiny. Membahas tentang penggunaan Digital QRIS yang dapat memudahkan serta dapat meningkatkan Penghimpunan Zakat di BAZNAS. Kemudahan ini berdampak bagus bagi masyarakat yang memahami bagaimana penggunaan Digital QRIS secara Digital QRIS efektif dan efisien.

Dilihat dari hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, bahwa BAZNAS masih perlu melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang penggunaan QRIS dan aplikasinya. Promosi yang kurang juga merupakan kelemahan dalam pengelolaan BAZNAS. Kelebihan BAZNAS adalah keterkaitannya

¹⁶ Affan Irhamsyah, “Analisis Faktor-Faktor Preferensi Yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Era Digital”. Jurnal Ilmiah. 2019

dengan beberapa BAZNAS lainnya untuk memperluas promosi QRIS. Penggunaan QRIS memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi zakat, infaq, dan sedekah.¹⁷


Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam melakukan penelitian dan fokus dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan yang sangat jelas. Sedangkan perbedaannya adalah hanya terletak pada lokasi penelitian dan dalam konteks syariat islam.

G. Kerangka Pemikiran

Semua jenis penelitian pasti memerlukan kerangka Pemikiran sebagai acuan dalam menentukan arah penelitian. Dari bagan di bawah, dapat di lihat dan di jelaskan bahwa fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk sosialisasi dari BAZNAS dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhdap pembayaran zakat baik secara sistem pembayaran dan dalam penggunaan QRIS sebagai salah satu metode yang cepat dan efektif dalam pembayaran zakat. Untuk meningkatkan optimalisasi pembayaran zakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai salah satu metode yang alur atau kerangka berpikir pada penelitian ini terdapat pada bagan berikut.

¹⁷ Supriana Anggreiny “*Strategi Penghimpunan Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris Di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah*”. Skripsi (Palangka Raya, 2021)



H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis kualitatif lapangan atau *field Research*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh.¹⁸

¹⁸ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h.3

Penelitian ini dengan maksud agar peneliti dapat memberikan gambaran penelitian dengan jelas dan rinci, serta berusaha untuk mengungkapkan data sesuai yang terjadi dilokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang mendalam dan detail untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas subjek penelitian dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti.¹⁹

Pada penelitian kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut, peneliti dapat secara langsung bertanya dengan responden, dengan demikian akan lebih mendapat informasi dan data-data yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

a. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Observasi merupakan pendataan secara tersusun tentang peristiwa, objek dan hal lain yang dibutuhkan guna mendukung penelitian yang akan di lakukan.²⁰

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi tempat penelitian dengan tujuan meninjau secara langsung untuk melihat berbagai macam kondisi di lapangan. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian yakni kepada masyarakat di Kota Serang dan badan amil zakat Kota Serang yang berkaitan dengan studi kasus pada judul penelitian ini.

b. Wawancara

Selanjutnya setelah melakukan observasi, peneliti akan melakukan wawancara. Dalam wawancara ini akan memperoleh data dengan teknik pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, nantinya akan menghasilkan jawaban responden dan peneliti akan mencatat atau merekam jawaban tersebut.

Disamping mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting. Menurut Denzin (1970)

²⁰ Umar Sidiq, dkk. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponoorgo. CV. Nata Karyah. 224

mengatakan: “Wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.”²¹

Penulis akan menggunakan wawancara informal dan wawancara terstruktur, penulis menetapkan masalah serta pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Pada jenis penelitian ini pertanyaan yang penulis tanyakan tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi hubungan pewawancara dan wawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.²²

Wawancara secara struktur ini, bisa jadi sewaktu-waktu akan menjadi wawancara struktur, karena akan disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada saat wawancara.

d. Dokumentasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto dan lainnya. Data seperti ini, biasanya dipakai untuk menggali informasi yang sudah terjadi di masa lalu. Dokumentasi ini kemudian akan dianalisis oleh peneliti untuk menjalin kontak dengan pelaku atau partisipan yang terlibat dalam peristiwa sejarah masa lalu.

²¹ Purwanto, 2010. Skripsi: Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahussalam Banyumas. IAIN Purwakerto. h.8

²² Supriana Anggreiny “Strategi Penghimpunan Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris Di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah”. Skripsi (Palangka Raya, 2021)

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif yang ada di lapangan sebagai pelengkap data penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Pembahasan penelitian terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka

BAB II

Landasan Teori. Pada bab ini memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah peneliti akan disoroti. Seperti penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan, prinsip-prinsip dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III

Gambaran Umum. Pada bagian ini memuat perihal gambaran umum lokasi penelitian, kondisi demografis, kondisi sosial dan ekonomi di lokasi penelitian.

BAB IV

Pembahasan. Pada bab ini menyajikan sejumlah data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya dari data tersebut dilakukan analisis data sesuai metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari penelitian. Pada intinya dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV

Penutup yang meliputi simpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan analisis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Sementara saran digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan pertimbangan pihak-pihak terkait.